

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa (Nirwana, 2021). Dengan demikian desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonomi desa adalah memilih pemerintahnya sendiri melalui pemilihan kepala desa. Selain itu desa juga berwenang membuat peraturan sendiri yang tertuang dalam peraturan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (Ariadi, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pengertian tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu yang berkaitan dengan uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kebutuhan desa. Sementara aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, di beli atau diperoleh di atas anggaran pendapatan dan belanja desa

atau minta hak lain yang sah. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang mencakup perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan kegiatan dengan rencana anggaran sampai dengan menerima pembayaran dari penyedia barang / jasa sehingga dapat dibukukan oleh bendahara desa (Simanjuntak *et. al.*, 2020).

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa yang dijelaskan pada Ayat 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tugas sekretaris desa adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa, menyusun raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, serta menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat 6 Paselle *et. al.*, (2019). Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan suatu program yang selalu menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 dengan jelas menerangkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk dan kualitas hidup

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa dalam upaya pembangunan tentu tidak terlepas dari unsur-unsur maupun lapisan masyarakat yang mendiaminya. Baik itu dari pemerintah dan juga masyarakat yang ada dalam suatu desa. Desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya adalah dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Jaa *et. al.*, 2020).

Alokasi dana desa akan digunakan untuk kebutuhan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan infrastuktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa harus benar-benar dialokasi secara akuntabel sesuai dengan undang-undang pengelolaan keuangan public yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan public haruslah transparan dan dapat diakses oleh khalayak (Patty, 2020).

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Tujuan dari alokasi dana desa (ADD) itu sendiri adalah untuk membiayai kegiatan operasional desa dan program pembangunan desa.

Tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaian masalah kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan dinamika sebuah bangsa harus dilakukannya pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan desa ini untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat desa pada kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan Yuliansyah dan Rusmianto (2016) dalam (Dewi & Adi, 2019). Dalam pembangunan desa dibutuhkan adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan juga kebijakan desa.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*prinsipal*) Mahmudi (2010:23) dalam (Nafidah & Anisa, 2017).

Akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggungjawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat. Akuntabilitas dalam penerapannya harus seirama dengan pembangunan desa, Seperti halnya akuntabilitas, transparansi juga memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah karena dengan adanya transparansi maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian sebelumnya oleh Siregar (2020), Jaa, *et., al.*, (2020) dan Mas'ut & Saragih (2019) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi desa. Sedangkan penelitian sebelumnya oleh Dewi dan Sapari (2020) dan Sengaji dan Asyik (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan (Nofitasari, 2020). Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan di dalam institusi atau setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah / akan diambil dalam institusi tersebut (Kriswanto, 2018). Transparansi atau

keterbukaan informasi sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa, pemerintah desa dalam membangun desa sangat diperlukan adanya keterbukaan informasi baik itu dalam bentuk keuangan, maupun pencapaian desa. Dalam kegiatan pembangunan suatu desa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa menuju desa yang lebih baik, peran serta kinerja masyarakat dan pemerintah dapat saling mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa dan mengembangkan perkembangan desa.

Penelitian sebelumnya oleh Siregar (2020), Jaa, *et. al.*, (2020) dan Dewi dan Sapari (2020) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pembangunan desa. Sedangkan penelitian sebelumnya oleh Mas'ut dan Saragih (2019) dan Firdayani (2019) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya (Tumbel, 2017). Partisipasi masyarakat juga sangat berguna untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan, karena semakin

banyak partisipasi masyarakat maka semakin baik pula pemerintah dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Penelitian sebelumnya oleh Siregar (2020), Ismawan dan Haryati (2021) dan Jaa *et. al.*, (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa. Sedangkan penelitian sebelumnya oleh Firdayani (2019) dan Dewi dan Sapari (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Kebijakan pemerintah desa merupakan produk hukum karena setiap pemerintah secara hukum memiliki wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Kebijakan desa ini tertuang dalam peraturan desa. Peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta pejabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen melainkan tanggung jawab otonomi karena desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian, desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus (Sengaji dan Asyik, 2018). Penelitian sebelumnya oleh Sengaji dan Asyik (2018), Dewi dan Sapari (2020) dan Fahri (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa.

Permasalahan mengenai pembangunan yang ada di kecamatan oba utara tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa guna meningkatkan perbaikan atas pembangunan infrastruktur bagi kebutuhan masyarakat desa. Upaya peningkatan akses informasi bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa salah satunya adalah adanya keterbukaan dan tingginya tingkat pertanggungjawaban pemerintah desa.

Penelitian sebelumnya yang mengangkat tema ini masih terdapat ketidakkonsistenan hasil sehingga peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan mereplikasi penelitian dari Siregar (2020), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan adanya penambahan variabel kebijakan desa, alasan peneliti menambahkan variabel kebijakan desa karena kebijakan desa merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang berupa program dan peraturan-peraturan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Kebijakan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Oba Utara Kabupaten Kota Tidore Kepulauan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pembangunan desa?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pembangunan desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan desa?
4. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan desa
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap pembangunan desa
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa
4. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan desa terhadap pembangunan desa

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa, sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan dana desa dalam pembangunan bagi peneliti lain.